

BAB 1

PENDAHUULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan yang dapat menunjang kelangsungan kehidupan seseorang. Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teradu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Anonim, 2014). Upaya kesehatan yang dapat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dibutuhkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51, tahun 2009, fasilitas kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu fasilitas kefarmasian. Fasilitas kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayan kefarmasian

yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek menjadi tempat bagi pengabdian profesi apoteker dalam mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, yang turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelayanan kefarmasian. Peran apoteker dalam hal ini meliputi penyediaan obat-obatan dan perbekalan farmasi serta pemberian informasi, konsultasi, dan evaluasi mengenai obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, apoteker harus dapat memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri (swamedikasi) untuk penyakit ringan, dengan memilihkan obat yang sesuai. Selain tempat melakukan pekerjaan kefarmasian, apotek juga berfungsi untuk memberikan pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang merupakan hal penting untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan obat, terutama dalam upaya swamedikasi (*self medication*) yang dilakukan oleh masyarakat. Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan yang ada di apotek, baik masalah teknis kefarmasian maupun manajerial apotek, sehingga seorang

apoteker dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kefarmasian serta menguasai manajemen perapotekan dalam rangka pengembangan apotek. Oleh karena itu apoteker yang mengabdikan diri di apotek harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas terutama pengetahuan mengenai bidang kefarmasian, peraturan perundang-undangan dan etika di bidang farmasi, manajemen apotek, organisasi serta berkomunikasi dengan pasien dalam bentuk konsultasi dan segala sesuatu mengenai apotek, agar apotek benar-benar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat.

Dengan demikian, peran apoteker di apotek sangat penting untuk turut serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, kerja sama dalam bentuk Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diadakan antara Program Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Widya Mandala Surabaya dengan Apotek Pengharapan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli sampai dengan 22 Agustus 2015. Diharapkan dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) seorang calon apoteker dapat belajar mengatasi masalah yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek serta melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara profesional.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Berdasarkan keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi No. 013/APTFI/MA/2010 tentang Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) maka tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan di apotek.